



PENETAPAN

Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Lubuk Belimbing I, pada tanggal 7 Juni 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV memilih berdomisili elektronik yang sama roysaputraroy saputra857@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon serta kedua orang tua calon menantu Pemohon;
- Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2022 mengajukan permohonan perkara dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 97/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 22 September 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **ISTERI PEMOHON** menikah pada hari Kamis di Desa Balai Butar pada tanggal 11 November 2004 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 029 / 05 / V / 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Mei 2017, namun wanita yang bernama **ISTERI PEMOHON** telah

Hal 1 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



meninggal dunia karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1702-KM-21092022-0001 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil tertanggal 21 September 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 3 November 2005;
 - b. **ANAK KE-2**, laki-laki, lahir pada tanggal 16 Oktober 2009, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-1**, umur 16 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Balai Butar, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**, umur 22 tahun, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing I, Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon telah pernah melakukan hubungan sebelum menikah, maka merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami

Hal 2 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur 16 tahun 10 bulan;

9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Nomor B.148/Kua.07.03.15/PW.01/09/2022 tertanggal 13 September 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-1**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-1**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;



Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK KE-1** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan perengkaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini bereriko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak dibawah umur tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa isteri Pemohon telah meninggal dunia sejak tanggal 26 April 2020 sehingga permohonan Dispensasi Nikah ini diajukan oleh Pemohon sendiri;
2. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran hubungan percintaan keduanya sudah sangat erat sehingga Pemohon merasa terdesak untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki pilihan anaknya tersebut bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**;
3. Bahwa selaku orang tua Pemohon siap untuk memberikan bimbingan dan bantuan secara maksimal kepada anaknya dalam berumah tangga sampai anaknya dapat mandiri ;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** , umur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SMA bertempat tinggal di Desa Balai Buntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK KE-1** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **ANAK KE-1** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa **ANAK KE-1** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan sudah berkeinginan untuk segera menikah, karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar **ANAK KE-1** sering pergi-pergi dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah ;
- Bahwa **ANAK KE-1** telah siap menjadi seorang isteri dan siap mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara **ANAK KE-1** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **ANAK KE-1** tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa **ANAK KE-1** telah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan rumah;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Hal 5 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-1** sering pergi berduaan dengan **ANAK KE-1** dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus janda;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** bekerja hanya membantu orang tua berkebun sebagai petani, dan belum punya penghasilan sendiri akan tetapi kedepan akan berusaha mencari pekerjaan agar dapat menafkahi keluarga dengan layak;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah melamar **ANAK KE-1** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ayah dari calon suami anak Pemohon bernama **Indra Kusuma bin Ujang Syafri**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, beralamat di Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **Indra Kusuma bin Ujang Syafri** adalah ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-1**;
- Bahwa **Indra Kusuma bin Ujang Syafri** kenal dengan Pemohon sejak sudah lama dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** sebagai calon menantu sejak 3 bulan yang lalu;

Hal 6 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya bernama **ANAK KE-1** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahawa **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-1** bekerja sebagai petani membantu orang tua dan belum punya penghasilan sendiri;
- Bahwa ia selaku ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** siap untuk mendampingi dan memberi bimbingan dan memberi bantuan secara maksimal;

Bahwa Hakim Tunggal telah mendengar keterangan ibu kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **Ernawati binti Aman Aji**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani beralamat di Desa Lubuk Belimbing I Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **Ernawati binti Aman Aji** adalah ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-1**;
- Bahwa **Ernawati binti Aman Aji** kenal dengan Pemohon sudah lama akan tetapi kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** sebagai calon menantu sejak 3 bulan yang lalu ;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** sudah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-1** dengan calon isterinya bernama **ANAK KE-1** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahawa **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-1** bekerja membantu orang tua bertani akan tetapi belum punya penghasilan sendiri;

Hal 7 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ia selaku ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** siap untuk mendampingi dan memberi membimbing kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga secara maksimal;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinazzegele dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok yang berupa:

1. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **Harunsah** NIK 1702230706810002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 11 April 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.1**);
2. Foto Kopy Kutipan Akte Nikah Nomor 029/05/V/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir tanggal 9 Mei 2017 bukti (**P.1**);
3. Foto Kopy Kartu Keluarga atas nama **Harunsah** Nomor 1702230204120001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 April 2012 bukti (**P.5**);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-23082013-0040 atas nama anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Agustus 2013 bukti (**P.4**);
5. Fotokopi surat Keterangan Nomor 4-213/45/MN/SMAN13/RL/05/2022 atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 13 Rejang Lebong, bukti (**P.5**);
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama **ANAK KE-1** yang dikeluarkan oleh Bidan Desa Desa Balai Buntar tanggal 26 September setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (**P.6**);
7. Foto Kopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Roi Saputra NIK 1702230809000002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 14 Agustus 2021 bukti (**P.7**);



8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-23082013-0040 atas nama anak Pemohon bernama **Roi Saputra** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Oktober 2010 bukti **(P.8)**;
9. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.148//Kua.07.03.15/PW.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sindang Beliti Ilir, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.9)**.
10. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 September 2022 atas nama **ANAK KE-1** selanjutnya diberi tanda **(P.10)**;

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KE-1**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di hubungan sebagai kakak ipar Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai kakak ipar Pemohon.
 - Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1**
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-1** dengan dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
 - Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, hubungan keduanya sudah sangat erat;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
 - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;

Hal 9 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. **SAKSI KE-2** umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal, di Kabupaten Rejang Lebong, hubungan sebagai saudara sepupu calon besan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupun dari calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** dan calon suami anak Pemohon **CALON SUAMI ANAK KE-1**
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-1** dengan dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** hubungan keduanya sudah sangat erat;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk melangsungkan pernikahan;

Hal 10 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani membantu orang tuanya di kebun dan belum punya penghasilan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-1** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 10 bulan sehingga

Hal 11 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang berstatus jejak. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** yang baru berusia 16 tahun 10 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama **Kecamatan Sindang Beliti Ilir** Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telalama berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK KE-1** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon**

Hal 12 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami anak Pemohon, dan orang terdekat calon suami anak Pemohon sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim Tunggal menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-1** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.10 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Hal 13 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Romini merupakan pasangan suami isteri mempunyai anak bernama **ANAK KE-1** bertempat tinggal Desa Balai BUntar Kecamatan Sindang Beliti Ilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 3 November 2005 dengan demikian terbukti anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa anak Pemohon telah tamat SLTA karenanya harus dinyatakan bahwa anak Pemohon telah memenuhi wajib belajar 12 tahun, ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti **ANAK KE-1** telah melakukan pemeriksaan kepada Bidan Desa dan berdasarkan pemeriksaan **terbukti anak Pemohon dalam keadaan hamil 4 minggu** karena itu alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena adanya alasan mendesak telah terbukti karena itu permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 7 dan P.8 terbukti calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1** merupakan warga Desa Lubuk Belimbing I yang lahir pada tanggal 8 September 2000 **dengan demikian terbukti calon suamianak Pemohon telah berusia 22 tahun** sehingga telah diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Sindang Beliti Ilir Kabupaten Rejang Lebong** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Pemohon Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Curup dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat rekomendasi tersebut anak Pemohon dianggap telah layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK KE-1** adalah anak kandung Pemohon dengan **Romini binti Muid** dan saat perkara ini diajukan baru berusia 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-1** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat;
3. Bahwa antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK KE-1** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** berstatus jejaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan sudah berpacaran sejak lama dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-1** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-1** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-1**. Hakim

Hal 15 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-1** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-1** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat karena kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama yang terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak,kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Hal 16 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-1** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-1** dan **CALON SUAMI ANAK KE-1** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan **ANAK KE-1** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK KE-1** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-1** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-1** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-1** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”*;

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *“Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”*;

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon!;

Hal 18 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK KE-1** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-1** ;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 29 September 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh **Dra, Nuralis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Ardiansyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pmohon II.

Hakim,

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,00. |
| 2. Pemberkasan | Rp. 75.000,00. |
| 3. Panggilan Pemohon | Rp. 0,- |
| 4. PNBP panggilan | Rp. 10.000,00. |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,00. |

Hal 19 dari 20 Halaman Penetapan. No.97/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai _____ Rp. 10.000,00.
Jumlah = Rp. 135.000,00.
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)